



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : **ROMI YUDAYANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 25 Mei 1999
Umur : 15
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Jati, Rt. 22, Rw. 05, Ds. Pandanlandung,
Kec. Wagir, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD.

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini pelaku anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **LKBH AISYAH** , Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Gajayana 22 Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Januari 2015 Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, wali pelaku anak, petugas Bapas ;

Pelaku anak berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Januari 2015, No. SP-HAN/07/1/2015/Reskrim, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2015, No. B.04/0.5.43.3/Epp.A/1/2015, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2015, No. PRINT-2/0.5.43.3/Epp.2/1/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 28 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 21 Januari 2015 nomor : B-121/0.5.43/Epp.1/01/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan pelaku anak serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa

sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut pelaku anak menyatakan telah mengerti dan pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi JUMIKATI binti SALEH,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno sekarang tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang sakit ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno kalau berjalan masih terasa pusing ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno luka dibagian kepala sebelah kiri dan mendapat jahitan dikepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara saksi korban dengan pelaku anak ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga pelaku anak ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

SAKSI 2

Saksi HARISANTOSO,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian, pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Mohamad Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

SAKSI 3

Saksi MOHAMAD ROJIKIN,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;
- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno (Jenson mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian lalu pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Moh. Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

SAKSI 4

Saksi SUTRISNO,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan baik, bisa membaca dan menulis, kejiwaan saksi juga masih baik;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah pelaku anak;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal sdr. Hariono (Bapak pelaku anak) sering menyindir saksi sehingga saksi yang dalam keadaan mabuk terpancing emosi lalu cekcok mulut karena sdr. Hariono;
- Bahwa karena saksi dan sdr. Hariono cekcok mulut sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan sdr. Hariono lalu dipisahkan oleh saksi Hari Santoso dan saksi Mohammad Rojikin;
- Bahwa saksi dipukul oleh sdr. Hariono lalu saksi membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono tiba-tiba pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 1 m;
- Bahwa pelaku anak memukul saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit DR. Saiful Anwar.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan dibenarkan oleh pelaku anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan pelaku anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku anak kenal dengan saksi korban Sutrisno tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wrb ac`Sa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang pelaku anak telah memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno cekcok mulut dengan sdr. Hariono (bapak pelaku anak) lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno mencekik leher sdr. Hariono lalu pelaku anak mencoba meleraikan tidak bisa lalu pelaku anak spontan mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang tergeletak disamping rumah pelaku anak dan memukulkannya kepada saksi korban Sutrisno;
- Bahwa pelaku anak memukul hanya 1 (satu) kali saja dan mengenai kepala saksi korban Sutrisno bagian kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang pelaku anak pergunakan untuk memukul saksi korban Sutrisno.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap pelaku anak baik penuntut Umum maupun pelaku anak/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara pelaku anak tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romi Yudayanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Yudayanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar pelaku anak Romi Yudayanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan pelaku anak, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku anak ;

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pelaku anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama Romi Yudayanto, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini, Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwjgwn element van elk delict).

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa subjek hukum bernama Romi Yudayanto, balk dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa pelaku anak Romi Yudayanto tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa pelaku anak Romi Yudayanto adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi saksi, petunjuk, surat, barang bukti, dan pengakuan pelaku anak.

- Bahwa saksi korban Sutrisno dianiaya pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan kepala saksi mengeluarkan darah dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjacii perkefahian ialu 1elerdkara melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu)

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi Had Santroso dan saksi Moh. Roiikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan. Bahwa sudah jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan. pelaku anak, dan surat bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sutrisno.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena pelaku anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka pelaku anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang pelaku anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan pelaku anak menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- pelaku anak bersikap sopan di depan persidangan ;
- pelaku anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaku anak masih anak-anak ;
- pelaku anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, pelaku anak telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan pelaku anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena pelaku anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pelaku anak ROMI YUDAYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani pelaku anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan pelaku anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 2 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY**

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFIARY, SH Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pelaku anak **ROMI YUDAYANTO**, dan Penasehat Hukumnya ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH

DARWANTO, SH

NUNY DEFIARY, SH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH